



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PELAKSANA LOMBA
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di Desa;
- b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan Desa, perlu dilakukan Penilaian Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa agar pelaksanaan Penilaian Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- d. bahwa sesuai dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PELAKSANA LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan Susunan TIM sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan penilaian terhadap hasil usaha/kegiatan pelaksanaan pemerintah dan pembinaan sosial kemasyarakatan baik berdasarkan kriteria indikator penilaian maupun penilaian langsung dilapangan pada Desa yang dinilai;

h.
ax

- b. Menetapkan urutan kejuaraan dari kriteria yang dinilai, yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- c. Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan; dan
- d. Sekretariat Tim Penilai memfasilitasi kegiatan Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Tugas Tim Penilai dan Sekretariat Penilaian akan berakhir dengan sendirinya setelah selesai menyampaikan laporan lengkap dengan hasil pelaksanaan Penilaian Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Februari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


RAIS D ADAM

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua TP-PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan
5. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
6. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
7. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
8. Para Camat se Kab. Banggai Kepulauan masing – masing di tempat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 103 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PELAKSANA TERBAIK
GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PELAKSANA TERBAIK GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

I. TIM PENILAI

PENGARAH : H. RAIS D ADAM
 PEMBINA : RUSLI MOIDADY, ST.,MT
 KETUA : RAHMAD LABOU, S.STP
 WAKIL KETUA : RATNASARI N. TURUNGKU, S.KM.,M.PH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BIDANG KEMASYARAKATAN		
	1. ABUDIN DINAA, S.Pd.SH.,MM	KABID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KETUA
	2. VERNY A. SAMPELAN, S.Sos	KASI. PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT	ANGGOTA
	3. Ny. RAMLIN SALOTAN	TP PKK-KABUPATEN	ANGGOTA
	4. Ny. HALIMAH HAMID	TP PKK-KABUPATEN	ANGGOTA
	5. HERI SUPRIADI M.TOHIR	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
2	BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA		
	1. RINI NGGOLON ,S.ST,M.Kes	KASI. PROMKES DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KETUA
	2. HARTINI, S.Sos	KASI. PEMBINAAN KETAHANAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA ANTAR DESA	ANGGOTA
	3. Ny. ABDERIANA LOTTO	TP PKK-KABUPATEN	ANGGOTA
	4. DIAN KARTIKA SARI	STAF PENYULUH KB KEC.TINANGKUNG SELATAN	ANGGOTA
	5. SOFYAN YALOMA, S.Sos	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
3	BIDANG EKONOMI		
	1. MAHROBIN M.MOLIGAY,S.Sos	KASI.PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI DESA	KETUA
	2. Ny. VEMMY KADILIA	TP PKK-KABUPATEN	ANGGOTA
	3. ADRIN LALEDAK, SE	KASUBAG. UMUM DAN Kepegawaian	ANGGOTA
	4. HAERUDIN YAPUNGGENE	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
4	BIDANG LINGKUNGAN		
	1. MUHAMMAD SYAIFUL, S.IP	KABID.PEMERINTAHAN DESA	KETUA
	2. Ny.SARTINI IS. NGOLI	KETUA TP-PKK KABUPATEN	ANGGOTA
	3. HENDRA GUNAWAN, S.Si	KASI. PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN ADAT DAN PERKEMBANGAN DESA	ANGGOTA
	4. KARMIN TALAKANA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA


Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

H. RAIS D ADAM

II SEKRETARIAT

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HERAWATI PRAJA HUSADA	STAF DINAS PMD	KETUA
2	SULISTIAWATI DJALLE, S.IP	STAF DINAS PMD	WAKIL KETUA
3	MUHAMMAD ZIKRI, S.Kom	STAF DINAS PMD	SEKERTARIS

Plt.BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D ADAM